

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

JALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP./FAX. (022) 5896882 SOREANG 40911

Nomor: 642.2 / 16 / 366 / BPMP

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung,

MENIMBANG

: bahwa surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung

MENGINGAT

- : 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai 2027
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan
- 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Bandung
- 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 10. Peraturan Bupati Bandung nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan

MEMPERHATIKAN: Penerimaan Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Sdr/i. Dra. IDA FARIDAH MMP.d an. PEMDA KAB. BANDUNG, yang telah lengkap pada tanggal 2 Mei 2011 untuk Bangunan SMPN 2 **PAMEUNGPEUK**

MEMBERIKAN IZIN

KEPADA

: Dra. IDA FARIDAH MMP.d an, PEMDA KAB. BANDUNG

; Kp. Hegarsari Rt. 01/02 Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung

UNTUK

Luas Bangunan Bawah

Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Pemritahiran Bangunan SMPN 2 PAMEUNGPEUK 723,89 M2 (Tujuh ratus dua puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi)

Luas Bangunan Tingkat

M2 ()

Luas Bangunan Lainnya - M2 ()

Yang terletak di lokasi/tempat Jalan Desa Kampung Hegarsari

Desa/Kel. Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

No. Persil diatas tanah Hak Milik No. surat ukur - keterangan selengkapnya terlampir

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Pemutahiran bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini

2. Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Pemutahiran bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
- b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Surat Izin ini.
- c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Garis Sempadan (Rooiliin) untuk

Jalan Desa

Garis Sempadan Pagar ditetapkan

4.00 M' dari As Jalan.

Garis Sempadan Bangunan ditetapkan

6.00 M' dari As Jalan.

ASLI: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan

TEMBUSAN:

Yth.1. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

Dikeluarkan di : Soreang pada tanggal : 05 Mgi

N FINAL LOS

LANPERLAMAN

An BUPATI BANDUNG KERALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN BANDUNG

> Drs. H. RULI HADIANA Pembina

NIP. 19690124 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Screang Km. 17 Telp. 022-58975-7 Fax. 022-5897518 Screang

Lampiran

434 / Mr Disdikbus Max

Sorcang, 23 Juny 2008 Kepada Peneminan Sikwa Baru Yth, Sdr. Kepala SMP Negeri (terlampir) di

Disampaikan dengan bermai, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 422 1/Kep 246-Disdikbud/2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008-2009 Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung , bahwa Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP menggunakan Hasil Nilai UASBN.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginstrusikan kepada sekolah yang merupakan Unit Sekolah Baru (USB), segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2008-2009 sesuai dengan Pedoman Penerimaan Sekolah Baru (SK Bupati No 422.1/Kep.246-Disdikbud/2008). (Paftar USB terlampir).

Demikian atas perhatian dan jalinan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

> An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PATEN BANDUNG

Lampiran Surat Rekomendasi Penerimaan SMP

Nomor - Disdikbud/2008

Tanggal : 23 Juni 2008

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008

No	Nama Sekolah	Keterangan
1	SMP Negeri 2 Pasirjambu	
2	SMP Negeri 2 Arjasari	
3	SMP Negeri 2 Solokanjeruk	
4	SNIP Negeri 3 Paseh	
5	SMP Negeri 2 Cilengkrang	
6	SMP Negeri 3 Ciwidey	Sudah Benjalan
7	SMP Negeri 3 Baleendah	Sudah Berjalan
8	SMP Negeri 3 Pacet	
9	SMP Negeri 2 Pameungpeuk	
10	SMP Negeri 3 Ibun	
11	SMP Negeri 3 Cileunyi	
12	SMP Negeri 4 Rancaekek	
13	SMP Negeri 2 Margaasih	
14	SMP Negeri 2 Cimenyan	

Soreang, 23 Juni 2008 An Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Kepala Bidang SMP.

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si Pembina Tk. 1 NIP 131164012